

**STUDI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DALAM WILAYAH HUKUM KANTOR KEPOLISIAN RESORT POLEWALI
MANDAR**

Oleh:

ABDUL MAJID

Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

MUSTARI

Dosen Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika di Polewali Mandar. (2) Mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Polewali Mandar. (3) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana desainnya menjelaskan penanganan penyalahgunaan narkotika di dalam wilayah hukum pada kepolisian resort Polewali Mandar. Populasi dalam penelitian ini adalah 7 orang pelaku penyalahgunaan narkotika yang ada di Polewali Mandar. Untuk mendapatkan informasi yang berimbang maka dianggap perlu menambahkan informan sebanyak 7 orang dari 20 anggota Unit Reserse Narkotika Kepolisian Resort Polewali Mandar. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika meliputi pemakai, pengedar dan memberikan kepada orang lain untuk dikonsumsi serta penggunaan obat yang dilakukan secara terus menerus dan secara berlebihan yang dapat mengakibatkan timbulnya rasa candu dan dapat merusak kesehatan. (2) Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu berpengaruh pada beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor rasa ingin tahu/coba-coba dan faktor lingkungan. (3) Hal-hal yang telah dilakukan dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan aparat penegak hukum (Polres Polewali Mandar) untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yaitu Upaya preventif dan Upaya represif. Upaya preventif yaitu untuk mencegah penggunaan narkotika di masyarakat umum seperti penyuluhan, membangun kemitraan dengan masyarakat dan pemertaan jalur peredaran narkotika. Upaya represif adalah upaya ini dimaksud sebagai tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat berupa pelaksanaan penindakan terhadap para pelaku dan juga melakukan operasi penyergapan dan pemberantasan di tempat-tempat kejadian perkara, penangkapan tersangka, proses penyelidikan, penyidikan selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan dan diajukan ke pengadilan untuk penegakan hukum atau memperberat hukuman.

KATA KUNCI: *Penyalahgunaan Narkotika*

PENDAHULUAN

Penyalagunaan narkotika merupakan tindak kejahatan yang dapat merusak kesehatan dan mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Olehnya itu diperlukan pengaturan dan pengendalian secara terorganisir terhadap peredaran narkotika yang sudah sangat mengawatirkan tersebut. Kejahatan narkotika dewasa ini tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas, yang bekerja sama secara rapi dan rahasia, baik tingkat nasional maupun internasional. Fenomena sosial ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya yang tinggal di kota Polewali Mandar.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran narkotika dewasa ini telah menjadi bentuk kejahatan yang sangat memperhatikan bagi bangsa dan Negara, sehingga dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang penyalagunaan narkotika dengan ancaman sanksi pidana dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika. Melihat kondisi tersebut di atas, untuk mencegah dan menanggulangi dampak kejahatan narkotika, peran pemerintah dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Polewali Mandar bersama masyarakat sangat diperlukan dalam rangka terciptanya masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera lahir dan batin.

Keefektifan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di semua daerah, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar, sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum, agar tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi terpidana tercapai sehingga hukum benar-benar melindungi masyarakat.

Menurut informasi bahwa kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Polewali Mandar cukup tinggi dan diperoleh informasi salah faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika di Polewali Mandar adalah desakan ekonomi. Dikatakan desakan ekonomi karena masyarakat tergiur atau langsung tergoda dengan uang yang dihasilkan tanpa perlu kerja keras. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan isu tersebut dan juga belum maksimalnya upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Polewali Mandar

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Narkotika

Kata Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*Narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun dalam istilah lain dikenal dengan kata "*narkoties*" yang sama artinya dengan *narcisis* berarti membius.¹ pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk pengobatan, tetapi dengan perkembangan teknologi zat tersebut telah disalahgunakan bagi penggunaannya.

Sedangkan definisi lainnya dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam bukunya "*Narkotic Identification Manual*" sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Muchsin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, kodein, hashish, cocaine dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *hallucinogen depressant* dan stimulant.²

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah merumuskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini

¹. Moh. Taufik Makaro, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, Hal. 21

². Ibid. Hal 18

atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Jenis-jenis Narkotika

Candu

Candu terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Aroma candu mentah akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Candu atau opium ini turunannya morphine dan heroin (putau).³

Morphine

Pada tahun 1806 seorang berwarga negara Jerman bernama Sertuner mengadakan suatu riset pada opium atau candu, dan dia menemukan Morphine yang ternyata lebih addicting.⁴ Daya kerjanya 5 sampai 10 kali lebih kuat dari opium. Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah. Morphien sebagai salah satu alkaloid yang terdapat pada candu mentah yang diperoleh dengan jalan mengolahnya secara kimiawi. Nama Morphine diambil dari nama Dewa Yunani bernama *Dewa Morpheus* atau dewa mimpi.⁵

Menurut *pharmatologic principles of medical practice* by John C. Kranz dan Jeleff Carr, bahwa sebagai obat morphine berguna untuk: (1) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram. (2) Menolak penyakit mejan (diare). (3) Batuk kering yang tidak mempan *codeine*. (4) Dipakai sebelum diadakan pembedahan. (5) Dipakai dalam pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang. (6) Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).⁶

³. Ibid. Hal. 21-22

⁴. Moh. Taufik Makaro., dkk Log.Cit, Hal. 21

⁵. Mardani. Penyalagunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana

Nasional, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hal 82.

⁶. Op.Cit, Hal. 23

Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Zat kimia adiktif utama didalam mariyuana adalah tetra hydrocannabinol (THC). Pemakaian ganja oleh seseorang dapat dideteksi melalui air kencing (urine). Para pecandu menghisap mariyuana atau ganja kering dengan rokok atau pipa.⁷

Cocaine

Cocaine adalah obat yang termasuk golongan stimulan saeaf pusat yang mulai populer tahun 1980-an sampai sekarang. Obat ini banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan ketagihan (adiksi) bagi penggunaanya. Tanaman coca dapat tumbuh di wilayah beriklim tropis. Nama lain dari tanaman ini yaitu *Errythroxylon Coca* yang mempunyai 250 spesies. Paling sedikit diproduksi menjadi cocaine dan hanya ada dua jenis yaitu *erythoroxylon coca* dan *erhythoroxylon novogranatense* yang menghasilkan cukup cocaine dan sangat laris diperdagangkan di seluruh dunia. Cocaine termasuk tanaman tidak berduri dan dapat mencapai ketinggian 2 meter. Daunnya tidak bertangkai, lancip, berbunga kecil, buahnya kecil dan keras.

Cocaine merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Daunnya yang dapat dipanen dalam setahun mengandung zat berkhasiat narkotik. Coca yang masih mudah dipetik lalu dikeringkan, kemudian diolah dengan kimia lainnya untuk dijadikan obat-obat yang memberikan rangsangan⁸. Ciri-ciri Cocaine antara lain; (1) Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar; (2) Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur; (3) Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter; (4) Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai; (5) Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak.⁹

Golongan Narkotika

⁷. Moh. Taufik Makaro., dkk. Lo.Cot. Hal 24

⁸., Op.Cit. Hal 24

⁹. Ibid. Hal 24

Narkotika golongan I, narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Narkotika Golongan II yang disebut dengan narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II.

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Dibandingkan dengan narkotika golongan I (26 Macam) dan narkotika golongan II (87 Macam) untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja.

Kejahatan Narkotika

Pengertian Kejahatan

Menurut Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah: Perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).Olehnya itu kejahatan merupakan suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.¹⁰

Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro Kriminologi adalah: Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.¹¹

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah: (1) Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian. (2) Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana. (3) Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan. (4) Harus ada maksud jahat (*mens rea*). (5) Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan. (6) Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri. (7) Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.¹²

Selanjutnya dapat diuraikan tentang pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing: (1) Pengertian secara praktis: Kita mengenal adanya beberapa jenis norma dalam masyarakat antara lain norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan. Norma itu merupakan suatu garis untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang wajar pada suatu pihak, sedang pada pihak lain adalah suatu perbuatan tercela. Perbuatan yang wajar pada sisi garis disebut dengan kebaikan dan kebalikannya yang di seberang garis disebut dengan kejahatan. (2) Pengertian secara religius: mengidentikkan arti kejahatan dengan dosa. Setiap dosa diancam dengan hukman api neraka terhadap jiwa yang berdosa. (3) Pengertian dalam arti juridis : misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun KUHP sendiri tidak membedakan dengan tegas antara kejahatan dan pelanggaran, tapi KUHP memisahkan kejahatan dan pelanggaran dalam 2 buku yang berbeda. Menurut Memorie van Toelichting, sebagai dasar dari pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah pembedaan antara *rechtsdelicten* (delik hukum) dan *wetsdelicten* (delik undang-undang). Pelanggaran termasuk dalam *wetsdelicten*, yaitu

¹⁰. Hukum online.Com, Selasa 8 Juli 2014.

¹¹ Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro, Paradox dalam Kriminologi (Bandung : Remaja Karya, 1995), hlm. 27.

¹² Edwin H. Sutherland, Principles of Criminology (1998 :35). Hukum online com. Selasa 8 Juli 2014.

peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang terlarang. Misalnya mengendarai sepeda pada malam hari tanpa lampu merupakan suatu delik undang-undang karena undang-undang menyatakannya sebagai perbuatan yang terlarang. Sedangkan kejahatan termasuk dalam *rechtsdelicten* (delik hukum), yaitu peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang. Contohnya adalah pembunuhan dan pencurian. Walaupun perbuatan itu (misalnya) belum diatur dalam suatu undang-undang, tapi perbuatan itu sangat bertentangan dengan hati nurani manusia, sehingga dianggap sebagai suatu kejahatan.

Bentuk-bentuk Kejahatan Narkotika

Bentuk-bentuk kejahatan narkotika: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. (2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika. (3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika. (4) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika. (5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika.

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini adalah tentang penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar (studi pada Kantor Kepolisian Resort Polewali Mandar). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku kejahatan narkotika yang berada di wilayah hukum Polres Polewali Mandar adalah tersangka yang ditahan di Polres Polewali Mandar yang berjumlah 7 orang maka dari itu penelitian ini penelitian populasi

Desain Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana desainnya menjelaskan mengenai bagaimana penanganan penyalahgunaan narkotika yang terkhusus kepada pihak kepolisian dan pelaku penyalahgunaan narkotika pada kepolisian resort polewali mandar.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan (a) Wawancara. melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada Kasat narkotika, Kaur Bin Ops Narkoba, Anggota Bin Ops Narkoba, Paur RapKum dan pelaku kejahatan narkotika. (b) Dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen resmi yang ada di Polres Polewali Mandar yang erat kaitannya dengan objek penelitian seperti dokumen jumlah kejahatan pertahun, jenis-jenis narkotika yang sering dikonsumsi oleh pelaku kejahatan narkotika yang terjadi dari tahun 2009-2013 dan serta profil lokasi penelitian.

Teknik analisis data mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari kedua macam teknik pengumpulan data (wawancara dan dokumentasi), sehingga membentuk deskriptif yang mendukung kualifikasi kajian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan statistik kriminal di Polres Polewali Mandar yang diperoleh pada tanggal 04 September 2014 menunjukkan bahwa terhitung dari tahun 2009 sampai 2013 tercatat 84 orang tersangka. Kejahatan narkotika yang terjadi di kota Polewali Mandar terbukti merusak generasi bangsa, untuk itu perlu perhatian khusus dalam menangani masalah tersebut.

Dari sudut pandang sosiologis, masyarakat dapat mempengaruhi kondisi suatu tempat tertentu. Apalagi menyangkut kejahatan narkotika, masyarakat memberikan informasi kepada pihak kepolisian sebagai bentuk kontribusi masyarakat terhadap penegakan hukum untuk memerangi peredaran narkotika di Kota Polewali Mandar.

Penanganan masalah narkotika pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab berbagai instansi pemerintah di samping keikutsertaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, agar penanganan masalah narkotika dapat dilakukan secara terpadu dan mencapai hasil yang maksimal, perlu dilakukan koordinasi dalam menetapkan kebijaksanaan nasional dibidang narkotika. Pelaksanaan koordinasi ini sama sekali tidak mengurangi tugas dan tanggungjawab instansi pemerintah untuk melakukan penanganan tindak kejahatan narkotika sebagai bentuk upaya untuk mengurangi angka kejahatan narkotika.

Tindak Kejahatan Narkotika di Kota Polewali Mandar Berdasarkan Tingkat Usia

Tindak kejahatan narkotika di kota Polewali Mandar telah melibatkan semua jenis usia, baik remaja maupun dewasa. Keterlibatan semua jenis usia tersebut dalam tindak kejahatan narkotika telah meresahkan masyarakat di kota Polewali Mandar. Apalagi adanya pelaku yang masih dalam usia anak-anak akan menjadi perhatian serius baik dari keluarga, masyarakat, swasta maupun pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti lembaga perlindungan anak atau lembaga anti narkotika. Dengan adanya upaya secara terpadu oleh semua pihak, maka akan mengurangi tingkat kejahatan narkotika di kota Polewali Mandar. Berikut ini akan digambarkan kejahatan narkotika di kota Polewali Mandar berdasarkan jenis usia terhitung dari tahun 2009 sampai 2013.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa pelaku kejahatan atau pengguna narkotika berusia 10 sampai 16 tahun berjumlah 4 orang, pada usia 17 sampai 20 tahun berjumlah 7 orang, serta pada usia 21 sampai 25 tahun sebanyak 17 orang sedangkan pada usia 26 sampai 30 tahun berjumlah 26 orang dan usia 31 tahun ke atas sebanyak 30 orang dari jumlah keseluruhan pengguna narkotika yang berjumlah 84 orang.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan narkotika yang terjadi di kota Polewali Mandar tidak mengenal usia. Tindak kejahatan narkotika di kota Polewali Mandar terhitung tahun 2009 sampai 2013 telah didominasi usia pelaku 30 tahun ke atas sebanyak 30 orang. Hal tersebut dikarenakan pada usia 31 tahun ke atas mayoritas memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi sehingga dengan mudah melakukan kejahatan narkotika. Keterlibatan semua jenis usia dalam kejahatan narkotika di kota Polewali Mandar telah menambah keprihatinan masyarakat sehingga diperlukan langkah serius oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memerangi kejahatan narkotika.

Tindak Kejahatan Narkotika di Kota Polewali Mandar Berdasarkan Jenis Kelamin.

Kejahatan narkotika di kota Polewali Mandar sangat memperhatikan, apalagi pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa atau anak-anak tetapi juga dilakukan oleh perempuan. Keterlibatan laki-laki dan perempuan

dalam tindak kejahatan narkotika merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan secara serius oleh semua pihak, baik pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sehingga peredaran narkotika lebih mudah untuk ditanggulangi.

Berdasarkan data yang diperoleh yang diperoleh dari Reserse Kriminal Narkotika Polres Polewali Mandar tanggal 04 September 2014, terdapat 75 orang pelaku laki-laki dewasa dan 5 orang pelaku perempuan dewasa. Sedangkan dari anak perempuan tercatat ada nihil sedangkan anak laki-laki ada 4 orang yang terlibat dalam tindak kejahatan narkotika terhitung sejak tahun 2009 sampai 2013. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku kejahatan narkotika di kota Polewali Mandar dilakukan oleh semua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan sedangkan pelaku kejahatan narkotika mayoritas dilakukan oleh laki-laki dewasa.

Tindak Kejahatan Narkotika di Kota Polewali Mandar Berdasarkan Pekerjaan.

Kejahatan narkotika di kota Polewali Mandar sudah memasuki semua jenis kelamin dan usia bahkan pelaku kejahatan narkotika sudah memasuki semua golongan pekerjaan baik dari pengangguran, pelajar, pegawai negeri, pegawai swasta, wiraswasta juga terlibat dalam tindak kejahatan narkotika di Kota Polewali Mandar

Berdasarkan data yang diperoleh Terdapat ada 4 orang pelaku kejahatan narkotika adalah yang masih berstatus pelajar atau orang yang masih duduk di bangku sekolah menengah 4 orang, 8 orang mahasiswa, 6 orang pelaku dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), 17 orang pegawai swasta, 21 orang bekerja di wiraswasta, 1 orang buruh harian, dan 27 orang pengangguran. Sehingga jika dilihat dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan narkotika yang terjadi di kota Polewali Mandar dalam kurung waktu lima tahun terakhir ini, bukan hanya melibatkan kalangan generasi muda, tetapi telah merambah dan melibatkan kalangan generasi tua dengan berbagai profesinya, seperti kalangan pengusaha/wiraswasta, pegawai negeri sipil (PNS), tetapi yang paling banyak melakukan tindak kejahatan narkotika di kota Polewali Mandar adalah pekerja swasta dan pengangguran.

Kejahatan narkotika bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi tapi pengangguran pun ikut dalam aksi kejahatan tersebut. Ini dikarenakan iming-iming penghasilan

yang banyak sehingga mereka lebih memilih sebagai pengedar yang sekaligus juga sebagai pemakai narkotika.

Tindak Kejahatan Narkotika di Kota Polewali Mandar Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang. Tetapi pendidikan yang tinggi tidak bisa menjamin seseorang tidak melakukan suatu tindak kejahatan. Begitupun dengan tindak kejahatan narkotika tidak memandang seseorang berpendidikan rendah atau tinggi karena setiap orang pastinya memiliki sifat-sifat jahat dalam dirinya tergantung pribadinya yang bisa mengimbangi atau meminimalisir kejahatan yang ada dalam diri seseorang. Tetapi seseorang yang pendidikan tinggi akan mempertimbangkan dengan baik untuk melakukan kejahatan dikarenakan memiliki kesadaran bahwa menggunakan narkotika merupakan bentuk kejahatan. Berikut ini akan digambarkan kejahatan narkotika di kota Polewali Mandar berdasarkan latar belakang pendidikannya.

Dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan narkotika bukan dikarenakan masalah faktor rendahnya pendidikan seseorang. Hal tersebut ditunjukkan oleh data tersebut di atas bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan narkotika adalah mayoritas memiliki latar belakang pendidikan menengah atas yang berjumlah 34 orang dan perguruan tinggi/S1 28 orang sedangkan yang tidak bersekolah hanya dilakukan oleh pelaku kejahatan sebanyak 5 orang dalam interval waktu dari tahun 2009 sampai 2014.

Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika Yang Terjadi di Kabupaten Polewali Mandar

Mengonsumsi Narkotika/Pemakai

Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis, sebagai bahan campuran obat-obatan dan berbagai penggunaan medis lainnya. Narkotika banyak digunakan dalam keperluan operasi medis, karena narkotika memberikan efek nyaman dan dapat menghilangkan rasa sakit sementara waktu, sehingga pasien dapat dioperasi tanpa merasa sakit.

Selanjutnya menurut pelaku kejahatan narkotika yang berinisial A.M. menyatakan bahwa “saya memakai ganja karena mudah didapat, tinggal SMS saja teman barangnya sudah langsung

dia antar bahkan memakai sama-sama bandarnya”.¹³ Lebih lanjut pelaku Rusdi Hariman menyatakan bahwa: “saya mulai memakai narkoba sekitar dua tahun lalu. Kebetulan teman bawa sabu-sabu jadi aku coba juga. Setiap dia mau memakai dia selalu panggil saya akhirnya saya sudah kecanduan”.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa di kabupaten Polewali Mandar sudah banyak yang mengonsumsi narkotika jenis ganja dan sabu-sabu.

Mengedarkan Narkotika/Pengedar

Narkotika merupakan barang yang sangat berbahaya tetapi sangat menggiurkan untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan dengan cara berprofesi sebagai penjual/pengedar. Hal ini dikarenakan akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Tetapi keuntungan yang sangat besar tersebut tidak sepadan dengan sanksi hukum yang di diterima sebagai pelaku kejahatan narkotika dengan ancaman penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun dan denda minimal 1.000.000.000. (satu milyar) (Pasal 114 UU. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yustinus, Kanit Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar mengenai adanya bandar narkotika di wilayah kerjanya. Beliau menerangkan bahwa: “Narkoba memang sangat-sangat nikmat bagi penikmatnya jadi, ketika pemakai ini mulai kecanduan maka disitupulalah penghasilan bandar semakin meningkat karena otomatis pecandu ini akan mengonsumsi barang itu terus-menerus dengan, olehnya itu, pengedar itu merupakan kejahatan yang lebih tinggi dibanding pemakai karena dianggap membantu dalam memudahkan pemakai untuk mengonsumsi narkoba”.¹⁵

Lebih lanjut Andi Firmansyah, penyidik narkotika Polres Polewali Mandar menyatakan bahwa: “...Pengedar itu sangat lihai mencari pembeli, terkadang dari teman-keteman saja. Jadi awal-awalnya itu dia panggil saja temannya untuk memakai sudah itu temannya merasa suka dia akan membeli, terkadang bandar dia kasih mengutang saja dulu kalau memang temannya ini belum punya

¹³. Hasil Wawancara. A.M. Pelaku Kejahatan Narkotika di Polewali Mandar. 22 September 2014.

¹⁴. Hasil Wawancara. Rusdi Hariman pelaku Kejahatan Narkotika di Polewali Mandar Senin, 22 September 2014

¹⁵. Hasil Wawancara Yustinus, Kanit Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar. 24 September 2014.

uang tetapi pas kecanduan semua barang temannya yang kecanduan habis dia ambil. Jadi memangpedar memang lebih ganas dibanding pemakai makanya kita polisi kalau sudah menangkap pemakai narkoba cepat-cepat kita usut pedar sampai produsennya.¹⁶

Memberikan Narkotika

Memberikan narkotika dimaksudkan adalah memberikan narkotika kepada orang lain untuk digunakan. Tindakan tersebut merupakan bentuk kejahatan narkotika sebagaimana dalam pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Afrizal, penyidik narkoba bahwa “terkadang memberikan narkoba secara cuma-cuma kepada teman itu biasanya sebagai pancingan saja, untuk kedua kalinya mereka sudah membeli barangnya.¹⁷ Kemudian lebih lanjut pelaku yang bernama Fitrawan mengatakan “dulunya saya memakai itu karena dikasih sama teman tapi sudahnya itu saya sendiri yang beli sama teman saya”.¹⁸

Jenis kejahatan penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu 2009 - 2013 yang paling dominan yang terjadi di wilayah hukum Polres Polewali Mandar adalah kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan angka 56 kasus, selebihnya Narkotika jenis ganja.

Penyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Polewali Mandar

Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik orang

dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian pula sebaliknya apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi.

Faktor Ingin Tahu atau Coba-Coba

Pelaku kejahatan dengan motif seperti ini biasanya dilakukan oleh pengguna pemula atau pada usia anak-anak atau remaja. Dengan rasa keingintahuan yang sangat tinggi pada usia anak-anak atau remaja membuat kejahatan narkotika di Polewali Mandar semakin meningkat dari 4 (empat) tahun terakhir ini.

Faktor lingkungan

Faktor lingkungan ini terdiri dari tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan baik dan dapat pula sebaliknya.

Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika

Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Upaya penanggulangan secara preventif meliputi segala upaya untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika atau zat sejenisnya dikalangan masyarakat umum. Kemudian mempersempit ruang geraknya dan mengurangi pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya

Menurut Paulus Selan, Paur RapKum (Perwira Urusan Penerapan Hukum) Resesre Kriminal narkoba Polres Polewali Mandar bahwa bentuk-bentuk upaya preventif dalam penanggulangan narkotika adalah :¹⁹ (1) Penyuluhan; Sosialisasi dilakukan untuk melakukan pencegahan dengan menanamkan bahaya Sosialisasi laten narkoba di masyarakat dan generasi muda khususnya pelajar. (2) Membangun Kemitraan dengan Masyarakat; Membangun kemitraan dengan masyarakat untuk mengurangi ruang gerak pelaku kejahatan narkotika sehingga masyarakat terlibat aktif dalam memberikan informasi kepada pihak yang berwajib

¹⁶. Hasil Wawancara A. Firmansyah, Penyidik Narkotika Polres Polewali Mandar. 24 September 2014.

¹⁷. Hasil wawancara Briptu Afrizal, Penyidik Narkoba di Polres Polewali Mandar, Kamis, 11 Desember 2014

¹⁸. Hasil Wawancara Dengan Fitrawan pemakai Narkoba. Kamis, 11 Desember 2014

¹⁹. Paulus Selan, Paur RapKum (Perwira Urusan Penerapan Hukum) Resesre Kriminal Narkoba Polres Polewali Mandar. Senin 22 september 2014.

dalam hal ini kepolisian Polewali Mandar tentang keberadaan narkoba. (3) Pemetaan Jalur Peredaran Narkoba; Pemetaan jalur Peredaran dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam penanggulangan peredaran narkoba di Polewali Mandar.

Upaya Penanggulangan Secara Refresif

Upaya penanggulangan secara refresif dimaksud suatu tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat, karena telah melakukan tindakan kejahatan Narkotika sebagai kelanjutan dari pola penggunaannya. Menurut Rahma Hidayat, anggota penyidik Reserse kriminal Narkoba Polres Polewali Mandar bahwa upaya refresif yang dilakukan dalam menanggulangi penyalagunaan narkoba yaitu: (1) Penindakan Melalui Penyergapan; Penindakan melalui penyergapan ke tempat kejadian perkara dilakukan setelah beberapa hari sebelumnya dilakukan pengintaian atau mata oleh intelijen sehingga dapat menyita barang bukti. (2) Penindakan Melalui penindakan Hukum; Penindakan melalui penindakan hukum dilakukan ketika pelaku sudah memasuki tahap pengadilan atau terdakwa. Pelaku dikenakan sanksi maksimal sehingga memunculkan efek jera bagi pelaku.²⁰

Data penyelesaian kasus narkoba di Polres Polman, pada tahun 2009 mencapai 75% dari 8 kasus laporan masuk dan 6 kasus yang terselesaikan. Tahun 2010 mencapai 82,3% dari 17 kasus laporan masuk dan 14 kasus yang selesai. Tahun 2011 mencapai 100% dari 10 kasus laporan masuk dan 10 kasus yang terselesaikan. Tahun 2012 mencapai 83,3% dari 23 kasus laporan masuk dan 20 kasus yang selesai dan pada tahun 2013 mencapai 96,1% dari 26 kasus laporan masuk dan 25 kasus yang terselesaikan. Berdasarkan dari data persentase tersebut dari setiap tahunnya rata-rata mengalami peningkatan keberhasilan penyelesaian dari kasus narkoba di Polres Polman hingga mencapai 89,2% dari penyelesaian kasus 5 tahun terakhir.

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran Narkoba belum maksimal dikarenakan masih adanya kasus kejahatan narkoba yang tidak diselesaikan. Hal ini menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya di Polewali Mandar

dikarenakan masih banyaknya kasus kejahatan narkoba yang tidak sampai di pengadilan.

PENUTUP

Setelah membahas tentang penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Polewali Mandar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Bentuk-bentuk penyalagunaan narkoba meliputi (a) Pemakai. (b) Pengedar dan memberikan kepada orang lain untuk dikonsumsi. (2) Penyebab terjadinya kejahatan narkoba yaitu (a) Faktor ekonomi, (b) rasa ingin tahu/coba-coba, dan (3) faktor lingkungan. (3) Upaya penanggulangan peredaran Narkoba oleh Polres Polewali Mandar: (a) Upaya preventif seperti penyuluhan, membangun kemitraan dengan masyarakat dan pemertaan jalur peredaran narkoba. (b) Refresif seperti upaya ini dimaksud sebagai tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat berupa pelaksanaan penindakan terhadap para pelaku dan juga melakukan operasi penyergapan dan pemberantasan di tempat-tempat kejadian perkara, penangkapan tersangka, proses penyelidikan, penyidikan selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan dan diajukan ke pengadilan untuk penegakan hukum atau memperberat hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologi)*. Jakarta, Chandra Pratama.
- Ahamir Anshory, 2001, *Budaya Hukum dan Aplikasinya*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Bambang sugono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, raja grafindo persada.
- Bonger.WA.1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, penerbit PT. pembangunan Ghalia Indonesia.
- Dadang Hawari, 1991. *Penyalahgunaan narkoba dan zat Aditif*. Jakarta, Kedok UI.
- Darmono, 2006. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol "Pengaruh Nerotoksisitasnya Pada Saraf Otak"*. Universitas Indonesia(UI-Pres). Jakarta
- Gatot supramono, 2004.*Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta, Djambtan.

²⁰. Rahma Hidayat, Anggota Penyidik Reserse kriminal Narkoba Polres Polewali Mandar. Selasa 23 September 2014.

- Hari sasangka, 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, cetakan I Bandung, Mandar Maju.
- Herman Soparman, 2000. *Narkotika Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Jakarta, Bina Karya.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- J.E. Sahetapy, B. Marjono Reksodiputra, 1995. *Paradox dalam Kriminologi*, remaja karya. Bandung.
- Kirana Raharja, *Ekstasi Sebagai Gaya Hidup*. Bandung, Misan.
- Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Moh Taufik Makaro dkk, 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Ninik Widiyanti, 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Siswanto Sunarsono, 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukum Online.Com.

LAMPIRAN:

Tabel 2. Jumlah Kasus Kejahatan Narkotika Berdasarkan Tingkat Usia Terhitung Sejak Tahun 2009 Sampai 2013

No	Jumlah Tingkat Usia	Tahun					Jumlah
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	10 – 16	1	1	-	-	2	4
2	17 – 20	-	2	-	2	3	7
3	21 – 25	3	5	1	5	3	17

4	26 – 30	1	6	5	7	7	26
5	30 Keatas	3	3	4	9	11	30
Jumlah		8	17	10	23	26	84

Sumber Data : Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar Tanggal 4 September 2014.

Tabel 3. Jumlah Pelaku Kejahatan Narkotika Dilihat Dari Jenis Kelamin Terhitung dari Tahun 2009 Sampai 2013.

No	Jenis Kelamin	Tahun					Jumlah
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Laki-Laki Dewasa	7	15	8	22	23	75
2	Perempuan Dewasa	1	1	2	-	1	5
3	Anak Laki-Laki	-	1	-	1	2	4
4	Anak Perempuan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		8	17	10	23	26	84

Sumber Data : Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar Tanggal 04 September 2014

Tabel 4. Jumlah Kejahatan Narkotika Berdasarkan Pekerjaan Pelaku Terhitung Tahun 2009 Sampai 2013.

No	PEKERJAAN	TAHUN					JUMLAH
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Pelajar/Sekolah	1	1	-	-	2	4
2	Mahasiswa	-	2	1	3	2	8
3	Pegawai Negeri	2	1	-	3	-	6
4	Pegawai Swasta	-	3	-	6	8	17
5	Wiraswasta	2	5	5	3	6	21
6	Petani/Ne-layan	-	-	-	-	-	-
7	Buruh Harian	-	-	-	1	-	1
8	Pengangg	3	5	4	7	8	27

	uran						
Jumlah	8	17	10	23	26	84	

Sumber Data : Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar Tanggal 04 September 2014

Tabel 5. Jumlah Pelaku Kejahatan Narkotika di Kota Polewali Mandar Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Terhitung Dari Tahun 2009 Sampai 2013.

No	Pendidikan Pelaku	Tahun					Jumlah
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Tidak Sekolah	2	1	-	-	2	5
2	SD	3	1	3	1	1	9
3	SMP/Sederajat	1	2	1	2	2	8
4	SMA/Sederajat	7	5	6	7	9	34
5	Perguruan Tinggi	5	7	3	4	9	28
Jumlah		8	17	10	23	26	84

Sumber Data : Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar Tanggal 04 September 2014.

Tabel 6. Jumlah Pelaku Penyalagunaan Narkotika Di Polewali Mandar Dalam Interval Waktu 2009 Sampai 2013.

No	Kejahatan Narkotika	Tahun					Jumlah
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Pemakai	12	16	15	20	21	84
2	Pengedar	2	3	1	3	5	12
Jumlah		8	17	10	23	26	84

Sumber Data : Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar Tanggal 04 September 2014.

Tabel 7. Jenis-jenis Narkotika Yang Menjadi Barang Bukti Dalam Interval Tahun 2009 sampai 2013 di Polewali Mandar.

No.	Jenis Narkotika	Jumlah Pelaku	Barang Bukti					Jumlah
			2009	2010	2011	2012	2013	
1	Shabu	56	25 g	35 g	27 g	43 g	41 g	171 g
2	Ganja	28	7 kg	21 kg	14 kg	19 kg	27 kg	88 kg

Sumber : Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar Tanggal 04 September 2014.

Tabel 8. Data Penyelesaian Kasus Narkotika di Polres Polewali Mandar Tahun 2009 – 2013

No.	Tahun	Laporan	Selesai	Persentase %
1.	2009	8 kasus	6 kasus	75 %
2.	2010	17 kasus	14 kasus	82,3 %
3.	2011	10 kasus	10 kasus	100 %
4.	2012	23 kasus	20 kasus	83,3 %
5.	2013	26 kasus	25 kasus	96,1 %
Jumlah		84 kasus	75 kasus	89,2 %

Sumber : Polres Polman